

BAHAN AJAR (MINGGU KE 1)
MATA KULIAH EVALUASI PEMBELAJARAN FISIKA

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)

A photograph of a school basketball court. The court has a green central area and red outer areas. In the background, there is a school building with a covered walkway and several trees. The sky is clear and blue. The text 'STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)' is overlaid in large yellow letters.

VISI PENDIDIKAN NASIONAL

“Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”


PARADIGM SHIFT

“Transformasi Berpikir,
Bersikap, dan Bertindak”

Dari:

Ke:

Old Mindset



New Mindset

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

Dibentuk dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan.

Bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan mutu pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan

1. **Standar Isi**: ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2. **Standar Proses**: standar pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
3. **Standar Kompetensi Lulusan**: kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. **Standar Tenaga Kependidikan**: kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5. **Standar Sarana dan Prasarana**: kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. **Standar Pengelolaan**: standar yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. **Standar Pembiayaan**: standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
8. **Standar Penilaian**: standar yang mengatur mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian prestasi belajar peserta didik.

Implikasi?

Perubahan konfigurasi dalam pengembangan kurikulum

Pusat:

Standar Nasional Pendidikan
(Panduan Penyusunan Kurikulum)



Sekolah/Guru:

Kurikulum satuan pendidikan dan silabus

BSNP

Panduan Penyusunan Kurikulum

Standar Isi:

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Beban Belajar, dan Kalender Pendidikan

Kompetensi Tamatan

Kompetensi Bahan Kajian

Kompetensi Mata Pelajaran

Kurikulum

[dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan]

Standar Proses:

Pembelajaran yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta membeikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis.

Pendidikan Kecakapan Hidup & Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Standar Proses

Satuan pendidikan untuk mencapai Standar Proses harus melakukan:

1. **Perencanaan proses pembelajaran** meliputi silabus pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran (sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian).
2. **Pelaksanaan pembelajaran** harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran per peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik per pendidik, serta mengembangkan budaya membaca dan menulis.
3. **Penilaian hasil pembelajaran** menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Penilaian berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan dan kelompok.
4. **Pengawasan proses pembelajaran** meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Standar Penilaian Pendidikan

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil yang digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi, bahan pelaporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.
2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan mata pelajaran yang tidak diujikan pada ujian nasional dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah. Peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP.
3. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu dalam bentuk ujian nasional yang ditugaskan kepada BSNP dan diadakan sekurang-kurangnya 1 kali dan sebanyak-banyaknya 2 kali dalam satu tahun pelajaran serta dilaksanakan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.

UUSPN TH 20/2003:

- **Ps. 50 (2):**

Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

- **Ps. 35 (1):**

Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Latar Belakang

Standar Nasional Pendidikan

Undang-undang No. 20/2003
tentang Sisdiknas

(Pasal 35, 36, 37, 42, 43, 59, 60, dan 61)



**Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional
Pendidikan
(17 Bab, 97 Pasal)**

- **Standar Nasional Pendidikan** (Pasal 35)
- **Kurikulum** (Pasal 36,37)
- **Pendidik dan Tenaga Kependidikan** (Pasal 42,43)
- **Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi** (Pasal 59, 60, 61)

Standar Nasional Pendidikan



Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Fokus Pengembangan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan

FUNGSI DAN TUJUAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
- Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
- Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Kompetensi Lulusan

Penilaian Pendidikan

Pendidik


ISI

Proses

**Sarana &
Prasarana**

Pendanaan dan Pengelolaan

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN



Standar Kompetensi Lulusan

Standar Penilaian Pendidikan

Didik

Proses

**Sarana &
Prasarana**

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Penilaian Pendidikan

Pendidik

ISI

Proses

**Sarana &
Prasarana**

- Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
- beban belajar
- Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
- Kalender Pendidikan/Akademik

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Penilaian Pendidikan

Pendidik

ISI

Proses

**Sarana &
Prasarana**

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Penilaian Pendidikan

Pendidik

ISI

Proses

**Sarana &
Prasarana**

Proses pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Penilaian Pendidikan

**STANDAR PENGELOLAAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN, PEMDA,
DAN PEMERINTAH**

- **DIKDASMEN :**

menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas

- **DIKTI :**

menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian

Standar Pendanaan dan Pengelolaan

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN



Standar Kompetensi Lulusan

Standar Penilaian Pendidikan

1. Penilaian hasil belajar peserta didik:

✓ **DIKDASMEN**

- penilaian hasil belajar oleh pendidik
- penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
- penilaian hasil belajar oleh Pemerintah

✓ **DIKTI**

- penilaian hasil belajar oleh pendidik
- penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan

2. Kelulusan

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Penilaian Pendidikan

Pendidik

ISI

Proses

**Sarana &
Prasarana**

Persyaratan minimal tentang:

- **Sarana :**
perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, BHP
- **Prasarana:**
R.kelas, R.pimpinan satuan pendidikan, R.pendidik, R.tata usaha, R.perpustakaan, R.laboratorium, R.bengkel kerja, R.unit produksi, R.kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Standar Kompetensi Lulusan

Persyaratan minimal tentang:

- **Biaya Investasi** meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap
- **Biaya Personal** meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
- **Biaya Operasi** meliputi
 - gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

Standar Pendanaan dan Pengelolaan

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN